



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 606 - 2024

TENTANG

PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

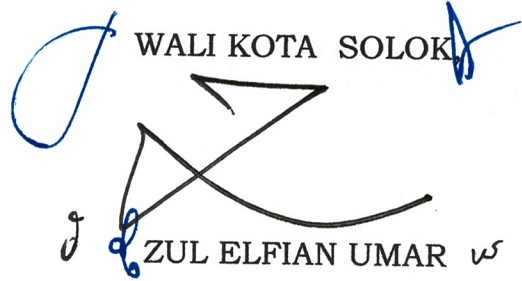
KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kota Solok, Sumatera Barat (27325),
[Laman \[dinaspangan.solokkota.go.id\]\(http://dinaspangan.solokkota.go.id\), Pos-el \[pangansolokkota@gmail.com\]\(mailto:pos-el_pangansolokkota@gmail.com\)](mailto:Pos-el_pangansolokkota@gmail.com)

Nomor: 100.3.3.6- 198-2024

Solok, 19 November 2024

Kepada: Yth.Bapak Wali Kota Solok
di:
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat, : Keputusan Wali Kota Solok
Tentang : Penandatanganan SK dan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024
Catatan : Sebagai dasar kebijakan Wali Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Bidang Pangan.
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Untuk Mohon Persetujuan Atas : 1. SK Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024
2. Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024

DISPOSISI PIMPINAN



KEPALA,

ADE KURNIATI, S.Pt
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701008 200212 2 002